

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi pengawasan yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Mengapa dibentuk Dewan Pengawas pada pelaksanaan kinerja KPK dan Bagaimana seharusnya pelaksanaan Dewan Pengawas KPK. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normative, penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum serta perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan meliputi Pendekatan dalam sebuah perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Karena dalam penelitian ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primeryaitu sumber data yang diperoleh melalui undang-undang terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari buku dan peraturan-peraturan lainnya, yang terdiri dari bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan yang mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori lembaga negara dan teori kewenangan, Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada dibawah badan kekuasaan kehakiman., Komisi Pemberantasan Korupsi memang dibentuk sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang kedudukan lembaga negaranya (independensi) sejajar dengan lembaga trias politica yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kata Kunci : Negara hukum, KPK, Teori Pengawasan.

ABSTRACT

This study aims to determine the urgency of supervision carried out on the Corruption Eradication Commission in the Indonesian constitutional structure. The formulation of the problem proposed is why the Supervisory Board was formed in the implementation of the KPK's performance and how the KPK Supervisory Board should be implemented. This research is a normative research, research conducted based on legal materials and legislation. The approach taken includes the approach in a legislation (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Because in this study, all laws and regulations related to the legal issues are being discussed. The type of data used is primary data, namely data sources obtained through laws related to the Corruption Eradication Commission, secondary data sources, namely data sources originating from books and other regulations, consisting of primary legal materials, laws and regulations. which regulates the Corruption Eradication Commission.

The theory used in this research is the theory of state institutions and the theory of authority. The results of this analysis show that the Corruption Eradication Commission is a state institution that is independent and related to judicial power but is not under the judicial authority. has broad, independent authority and is free from any power in the effort to eradicate corruption whose position of state institutions (independence) is parallel to the trias politica institution consisting of the executive, legislature and judiciary.

Keywords: State of law, KPK, Supervision Theory.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMANPERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II BEBERAPA PENGERTIAN, TEORI, DAN KONSEP TERKAIT DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	17
2.1 Pengertian Dewan Pengawas	17
Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi.....	24
Teori Organ dan Lembaga Negara	25
Teori Kewenangan	27
2.5 Konsep Pengawasan	31
BAB III PENGAWASAN PELAKSANAAN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	36
3.1 Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.....	34
3.2 Pelaksanaan Pengawasan Seharusnya Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi	34

BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68